

# Implementasi Aplikasi Jamsostek *Mobile* Dalam Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor

Much Afandi, Nusa Muktiadji, Siti Ita Rosita, Edy Safni Rosa

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

E-Mail : muchafandi08@gmail.com

## ABSTRACT

Old-age security provides guarantees to workers in the form of cash benefits paid periodically or in a lump sum to workers who are participants of the Old Age Security (JHT) program in accordance with the prevailing regulations. The system and procedures for claiming Old Age Security require participating workers to go through several stages of the claim process. Claims can be made either by visiting the branch office in person or via online media. The purpose of this final project discussion is to understand the claim system and procedures conducted directly or through the Jamsostek Mobile (JMO) application for workers who have become participants of the Old Age Security at BPJS Ketenagakerjaan, as well as to provide an overview of the calculation of the old-age security balance. The results of the discussion indicate that the system and procedures for claiming old-age security funds implemented by BPJS Ketenagakerjaan Branch Bogor City comply with the regulations of the Social Security Administering Body for Employment. The Jamsostek Mobile (JMO) application is used as a medium and one of the methods for claiming old-age security funds online. However, there are still application development issues that hinder participants who wish to claim their old-age security. As a result, participants must visit the nearest branch office for further processing. Regarding the calculation of the Old Age Security balance, the benefits are greater if claimed at an older age rather than at a younger age. This aligns with the purpose of the Old Age Security, which is meant for the participant's old age. The income from the development interest of the old-age security balance makes the benefits more substantial if claimed in old age, as the development interest will increase the participant's balance even if the participant no longer pays contributions.

**Keywords :** Old Age Security, Claim System and Procedures, BPJS Ketenagakerjaan, Jamsostek Mobile (JMO) Application

## ABSTRAK

Jaminan hari tua memberikan jaminan kepada tenaga kerja, berupa manfaat uang tunai yang dibayarkan secara berkala maupun sekaligus kepada tenaga kerja yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem dan prosedur untuk melakukan klaim Jaminan Hari Tua, tenaga kerja yang menjadi peserta harus melalui beberapa tahapan klaim Jaminan Hari Tua. Dan juga melalui dua cara yaitu dengan datang langsung ke kantor cabang dan bisa melalui media online. Tujuan dari pembahasan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur klaim yang dilakukan secara langsung maupun melalui aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) bagi para tenaga kerja yang telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan serta gambaran kasus perhitungan saldo jaminan hari tua. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa sistem dan prosedur klaim dana jaminan hari tua yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) digunakan sebagai media dan salah satu cara untuk melakukan klaim dana jaminan hari tua secara online. Namun masih adanya kendala pengembangan aplikasi sehingga menjadi kendala bagi peserta yang akan melakukan klaim jaminan hari tuanya. Sehingga peserta harus datang ke kantor cabang terdekat untuk memproses lebih lanjut.

Untuk perhitungan saldo Jaminan Hari Tua, manfaat yang diperoleh akan lebih baik jika diklaim di saat usia tua daripada usia muda, selain sesuai manfaat Jaminan Hari Tua itu sendiri yang disediakan untuk masa hari tua peserta, pendapatan dari bunga pengembangan saldo jaminan hari tua menjadikan manfaat Jaminan Hari Tua lebih terasa bila melakukan klaim di masa tua, bunga pengembangan saldo akan menambah saldo peserta sekalipun peserta tidak membayar iuran lagi.

**Kata Kunci** : Jaminan Hari Tua, Sistem dan Prosedur Klaim, BPJS Ketenagakerjaan, Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO)

## PENDAHULUAN

Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial yang ditujukan kepada seluruh penduduk dengan kaitannya pada penghasilan, seperti sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan yang layak. Ini juga meliputi situasi-situasi yang tak terduga yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja. Program yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia guna untuk memenuhi dan membantu kebutuhan hidup masyarakat serta mengatasi risiko-risiko yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari dikenal dengan jaminan sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “Jaminan Sosial merupakan suatu program yang dirancang oleh pemerintah dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat dan mewujudkan tujuan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.” Dalam konteks ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan sebuah lembaga hukum yang didirikan untuk melaksanakan program jaminan sosial sesuai dengan UU 24 tahun 2011. Dalam Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 menyatakan bahwa BPJS bertugas menyelenggarakan jaminan sosial nasional bagi seluruh warga Indonesia dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, manfaat sosial, dan keadilan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan sebuah lembaga publik yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program jaminan sosial, yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Tujuan dari program-program ini adalah untuk mengatasi risiko yang timbul dalam kehidupan pekerjaan, melindungi pekerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah sosial-ekonomi. BPJS Ketenagakerjaan fokus pada penanggulangan risiko sosial yang meliputi kecelakaan kerja, penyakit, pensiun, dan risiko lain yang dapat mengurangi pendapatan tenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional. Iuran tersebut kemudian dikembangkan dan dikelola untuk memberikan manfaat kepada peserta. Besaran iuran yang harus dibayarkan dan manfaat yang diterima oleh peserta ditentukan berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja dari tempat kerja mereka. Manfaat yang diterima oleh peserta juga bergantung pada program yang diikuti oleh peserta tersebut. Setiap program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mempunyai pengembangan yang berbeda dan manfaat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Salah satu program yang memberikan manfaat signifikan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung kehidupan tenaga kerja, baik saat ini maupun di masa tua, adalah program jaminan hari tua. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, jaminan hari tua merupakan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dana jaminan hari tua ini berfungsi sebagai tabungan masa depan untuk menghadapi risiko kehidupan di masa depan, terutama risiko sosial-ekonomi.

Dalam beberapa situasi, dana jaminan hari tua yang dikumpulkan sepanjang tenaga kerja masih diperlukan untuk menjaga kehidupan meskipun masih berusia produktif. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Dalam perubahan ini, manfaat jaminan hari tua dapat diperoleh saat peserta berhenti bekerja dengan masa tunggu satu bulan setelah berakhirnya masa kerja, tanpa perlu menunggu minimal sepuluh tahun kepesertaan.

Dengan aturan baru ini, jumlah tenaga kerja yang mengajukan klaim dana jaminan hari tua tentunya akan meningkat. Setiap tenaga kerja yang tidak aktif lagi dapat mengklaim dana jaminan hari tua yang telah mereka bayarkan setiap bulan. BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan prosedur yang berlaku mulai dari pendaftaran peserta hingga pengajuan klaim dana jaminan hari tua. Hal ini diatur dalam Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/155/122015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Direksi ini menjadi acuan dalam menciptakan sistem pencairan dana jaminan hari tua, sehingga dapat meminimalkan kesalahan atau kelalaian dalam proses pencairan. Prosedur ini diharapkan dapat menjadi acuan yang bermanfaat agar para pihak yang melakukan klaim jaminan hari tua tidak lagi memiliki pemahaman yang berbeda. Adanya iuran dana Jaminan Hari Tua yang telah dipersiapkan selama tenaga kerja bekerja, maka kesediaan untuk menanggung risiko sosial dan ekonomi tentunya akan meningkat. Salah satu bentuk investasi masa depan bagi tenaga kerja setelah mereka meninggalkan tempat kerja adalah Jaminan Hari Tua. Semakin banyak jumlah klaim yang diajukan oleh tenaga kerja, semakin kompleks juga tantangan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan layanan klaim yang efisien dan efektif kepada peserta.

Pada tahun 2020 Negara Indonesia terkena wabah penyakit virus covid 19 dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia. Salah satu dampaknya adalah terjadi gangguan sosial dan ekonomi. Untuk menghadapi situasi ini, masyarakat diharuskan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dalam kondisi ini, akses terbatas terhadap teknologi menjadi salah satu cara untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Dalam era kemajuan teknologi dan informasi yang terus berkembang, solusi ini juga diterapkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek), khususnya dalam klaim jaminan hari tua kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rangka mengurangi dampak penyebaran covid-19, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan kemudahan melalui aplikasi *mobile* bernama Jamsostek *Mobile* (JMO).

Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) merupakan sebuah aplikasi yang dirancang dan dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan akses pelayanan secara online. Aplikasi ini didukung dengan fitur-fitur yang membantu bagi tenaga kerja, salah satunya adalah kemudahan dalam mengklaim dana Jaminan Hari Tua. Selain itu, JMO juga memberikan informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor merupakan salah satu kantor cabang yang berperan dalam memberikan bantuan dan arahan terkait pengajuan klaim, termasuk klaim program Jaminan Hari Tua melalui sistem pelayanan online.

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan dan penentuan penerima manfaat Jaminan Hari Tua.
2. Untuk mengetahui prosedur klaim Jaminan Hari Tua di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor.
3. Untuk mengetahui Prosedur klaim Jaminan Hari Tua pada Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO).
4. Untuk mengetahui contoh kasus perhitungan dana jaminan hari tua.
5. Untuk mengetahui kendala yang sering terjadi pada prosedur klaim Jaminan Hari Tua.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan yang terhitung sejak 26 Januari sampai dengan 28 Maret 2023 dan dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor yang beralamat di Jl. Pemuda No.28, Tanah Sereal, Kec.Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan dan Penentuan Penerima Manfaat Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan**

#### **Program Jaminan Hari Tua**

Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penetapan dan distribusi hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua “Program Jaminan Hari Tua yang disingkat Program JHT adalah program jangka panjang yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) yang diberikan secara berkala atau sekaligus dan juga sebelum peserta mencapai usia pensiun, dapat diterima oleh ahli waris yang sah apabila peserta meninggal, misalnya anak, istri atau suami. Jaminan Hari Tua adalah perlindungan terhadap risiko hari tua dan persiapan masa pensiun berupa simpanan yang dibayarkan seketika atau berkala dalam bentuk akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. Program Jaminan Hari Tua dirancang untuk menggantikan hilangnya pendapatan karyawan karena kematian, cacat atau hari tua dan dioperasikan melalui Sistem Tabungan Hari Tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan jaminan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Telah mencapai usia 55 tahun atau meninggal dunia dan tidak mampu bekerja secara tetap.
- b) Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan.
- c) Pergi keluar negeri tidak pernah kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI.”

#### **Karakteristik Jaminan Hari Tua**

“Program Jaminan Hari Tua memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib:
  - a. Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan Pemberi Kerja.
  - b. Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat JHT berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan.
2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
3. Kepesertaan perorangan.
4. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.”

#### **Manfaat Jaminan Hari Tua**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggara Jaminan Hari Tua dalam pasal 4 tentang Manfaat dan Tata cara pembayaran “Program jaminan hari tua adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:

1. Peserta mencapai usia pensiun.
2. Peserta mengalami cacat total tetap.
3. Peserta meninggal dunia.

“Besaran manfaat Jaminan Hari Tua adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran” yang telah disetorkan, ditambah hasil pengembangannya, dan dibayarkan langsung setelah peserta memiliki masa kepesertaan minimal 10 tahun. Setelah masa kepesertaan tersebut, manfaat Jaminan Hari Tua dapat digunakan sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Jaminan Hari Tua, untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain dalam rangka persiapan pensiun. Manfaat tunai Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau cacat tetap.” Sesuai dengan PP No. 6015/2015 Tentang Perubahan atas PP No. 46/2015 tentang “Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, “Manfaat JHT bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun, termasuk peserta yang berhenti bekerja, antara lain:

1. Peserta mengundurkan diri.
2. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja.
3. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.”

#### **Iuran Jaminan Hari Tua**

“Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara. Besaran iuran 5,7% (lima koma tujuh persen) Upah, dengan ketentuan:

- a. 2,0% (dua koma nol persen) upah ditanggung oleh pekerja.
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) Upah ditanggung oleh Pemberi Kerja.”

“Upah yang dimaksud adalah gaji pokok dan tunjangan tetap bulanan, apabila gaji tersebut dibayarkan secara harian, maka dasar penghitungan iuran Jaminan Hari Tua dihitung dari gaji harian dikalikan 25 (dua puluh lima). Bagi pekerja kontrak atau unit produksi, gaji bulanan sebagai dasar pembayaran iuran JHT dihitung dari gaji rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir. Pekerja yang pekerjaannya bergantung pada kondisi cuaca, yang upahnya berdasarkan borongan. Gaji bulanan sebagai dasar pembayaran iuran JHT dihitung dari gaji rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

Bagi Peserta yang tidak menerima upah, didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang tercantum dalam daftar Lampiran Peraturan Perundang-undangan No. 46 Tahun 2015. Peserta memilih jumlah nominal tertentu sebagai dasar penghitungan iuran sesuai dengan penghasilan masing-masing. Dasar perhitungan dalam lampiran tersebut akan dinilai secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun, yang diatur dengan Keputusan Pemerintah.”

#### **Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Hari Tua**

Terdapat 2 pengelompokan jenis tenaga kerja yang diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara

Iuran harus dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, saat melakukan pembayaran wajib melampirkan data pendukung untuk setiap pekerja dan dirinya. Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur, iuran harus dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Denda sebesar 2% (dua persen) per bulan akan dikenakan jika pembayaran iuran melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan, dihitung dari jumlah iuran yang seharusnya dibayarkan. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk membayar denda tersebut. Denda keterlambatan ini menjadi pendapatan tambahan bagi dana jaminan sosial.

2. Bagi peserta bukan penerima upah

Setiap individu harus membayar iuran mereka sendiri setiap bulan. Melalui wadah yang tersedia atau melalui kelompok khusus yang dibentuk, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan iuran yang bersangkutan. Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur, iuran harus dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

#### **Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua**

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam pasal 3 ada beberapa persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, diantaranya:

Peserta mencapai usia pensiun (56 tahun):

- 1) Peserta melakukan pengajuan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim dan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a) Kartu peserta asi BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun yang diberikan oleh perusahaan bagi yang sudah tidak bekerja.
  - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
  - d) Fotokopi rekening tabungan (Jika sudah dibayar dengan transfer).
- 2) Bagi peserta yang berusia 56 tahun dan masih aktif bekerja, dapat pilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua, dan melanjutkan kepesertaan dan menerima Jaminan Hari Tua setelah peserta berhenti bekerja.

Peserta mengundurkan diri sebelum usia pensiun (56 tahun):

- 1) Pemberian manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaannya dan sedang tidak bekerja, dapat mengajukan manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pengunduran diri dari perusahaan.
- 2) Masa tunggu satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerja yang ditujukan kepada dan diketahui Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat.
  - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - d) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.”
- 4) Persyaratan surat keterangan pengunduran diri wajib bagi peserta yang mengundurkan diri terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan seterusnya.
- 5) Dalam hal peserta yang mengajukan manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan lalu terbukti masih aktif bekerja, maka peserta atau pemberi kerja dapat terkena sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta terkena pemutusan hubungan kerja melalui penetapan pengadilan hubungan industrial :

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal penetapan pengadilan hubungan industrial.
- 2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Bukti penetapan pemutusan hubungan kerja dari pengadilan hubungan industrial tempat peserta bekerja.
  - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - d) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 3) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta terkena pemutusan hubungan kerja melalui Bipartit (Pengusaha dan Pekerja):

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Bipartit dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal perjanjian bersama didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial tempat peserta bekerja.”

- 2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Fotokopi Perjanjian Bersama.
  - c) Bukti pendaftaran Penjanjian Bersama pengadilan hubungan industrial tempat peserta bekerja.
  - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - e) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
  - f) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya:

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- 2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - c) Fotokopi keterangan berhenti bekerja.
  - d) Fotokopi paspor.
  - e) Fotokopi visa.
  - f) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 3) Pemberian manfaat JHT bagi peserta Warga Negara Asing (WNA) yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.”
- 4) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Fotokopi paspor.
  - c) Fotokopi keterangan habis kontrak kerja/berakhirnya masa tugas di Indonesia.
  - d) Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.
  - e) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.

Peserta mengalami cacat total tetap:

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta mengalami cacat total tetap dapat mengajukan pembayaran manfaat JHT.
- 2) Peserta mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Surat keterangan dari dokter yang merawat atau dokter penasehat yang menyatakan cacat total tetap.
  - c) Surat keterangan tidak mampu bekerja karena cacat atau berhenti bekerja dari pemberi kerja.
  - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - e) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.
- 3) Pembayaran hak atas manfaat JHT diperhitungkan mulai satu bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap.


Peserta meninggal dunia:

- 1) Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia dapat diajukan pembayaran manfaat JHT oleh ahli waris peserta.

- 2) Ahli waris mengajukan pembayaran manfaat JHT dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a) Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
  - b) Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan atau fotokopi legalisir dengan menunjukkan yang aslinya.
  - c) Surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang.
  - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - e) Fotokopi rekening tabungan jika pembayaran dilakukan melalui transfer.”
- 3) “Dalam hal ini ahli waris masih berusia dibawah umur 17 tahun maka menggunakan surat keterangan wali anak/asuh.

### Prosedur dan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan tata cara prosedur klaim Jaminan Hari Tua yang telah dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ada dua cara jika peserta jamsostek akan melakukan klaim yaitu datang langsung ke kantor cabang terdekat dan melalui aplikasi Jamsostek Mobile. Berikut ini gambaran alur secara umum untuk klaim Jaminan Hari Tua di kantor BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



Sumber :

Gambar 3.3. Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peserta jika pengajuan klaim dana Jaminan Hari Tua secara langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat :

#### a. Cek Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen memang syarat utama dan penting untuk dilakukan dalam proses pencairan dana Jaminan Hari Tua. Pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, proses pemeriksaan dokumen biasanya dilakukan oleh *customer service*. Adapun dokumen yang harus dilengkapi yaitu:Kartu Peserta Jamsostek peserta BPJS Ketenagakerjaan, *paklaring*, KTP, NPWP, Kartu Keluarga (KK) dan Buku tabungan bank.

#### b. Mengisi Formulir Klaim Jaminan Hari Tua

Peserta harus mengisi formulir Klaim Jaminan Hari Tua yang telah diberikan oleh petugas. Formulir diisi dengan data-data yang benar dan lengkap.

#### c. Menandatangani Surat Pernyataan Sedang Tidak Bekerja

Peserta harus menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja yang diisi setelah mengisi formulir secara lengkap dan akurat.

#### d. Ambil Nomor Antrian

Setelah melengkapi dokumen persyaratan klaim JHT (Jaminan Hari Tua), peserta harus mengambil nomor antrian yang dibantu oleh petugas satpam. nantinya Pemanggilan akan dilakukan berdasarkan urutan nomor antrian yang ada.

e. Wawancara dan Verifikasi Data Diri

Selama tahap verifikasi data diri, peserta akan menjalani sesi wawancara yang melibatkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan alasan mengklaim JHT (Jaminan Hari Tua) dan verifikasi data diri.


f. Dokumentasi (Foto Diri)

Setelah sesi wawancara, peserta akan diminta untuk foto diri. Untuk peserta BPJS ketenagakerjaan yang sudah tidak bekerja dan akan mengambil 100% saldo JHT-nya. Foto diri ini akan menjadi bukti bahwa orang yang difoto tersebut sudah pernah mengambil semua uang JHT-nya.

g. Menerima Tanda Bukti Transaksi

Tahapan pencairan dana JHT BPJS ketenagakerjaan adalah penerimaan tanda bukti transaksi. Saat dana JHT sudah ditansfer oleh BPJS ketenagakerjaan ke rekening bank. Pada tahapan ini juga peserta akan menerima kembali dokumen-dokumen persyaratan yang asli.


**Bagan Alir atau *Flowchart* Klaim Dana Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan.**



Sumber :

Gambar 3.4. Bagan Alur (*Flowchart*) Klaim Dana Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan.


### Flowchart Bagian Costumer Service



Sumber :

Gambar 3.5. Bagan Alur (Flowchart) Bagian Costumer Service.

### Flowchart Bagian Keuangan



Sumber :

Gambar 3.6. Bagan (Flowchart) Bagian Kauangan

Berdasarkan bagan alir atau flowchart yang telah diolah oleh penulis melalui praktik kerja lapang secara langsung, yang bertujuan untuk lebih memahami prosedur pengajuan dana jaminan hari tua yang dilakukan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor melalui simbol-simbol yang ada pada flowchart di atas. Berdasarkan olahan data tersebut dapat dilihat bahwa prosedur yang sudah diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat ini. Hal ini juga sesuai dengan penjabaran teori-teori yang berkaitan dengan prosedur, sistem, Klaim & tahapan klaim, Sistem Pembayaran serta Sistem Pengendalian Internal yang sudah dijelaskan pada BAB II.

### **Implementasi Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) Dalam Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua**

#### **Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO)**

Menurut jurnal terapan yang disusun oleh (Jenica Sampe Pande dan Meylisa Gunawan) dalam jurnal yang berjudul “Pengenalan Aplikasi Jamsostek *Mobile* Melalui Video Promosi dan Banner pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar”. Jamsostek *Mobile* (JMO) merupakan suatu aplikasi layanan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek. Aplikasi JMO ini diterbitkan dengan memiliki desain fitur yang lebih lengkap dari pada aplikasi sebelumnya. Aplikasi JMO memiliki fitur-fitur layanan dari BPJS Ketenagakerjaan diantaranya yaitu marketing, jaringan mitra layanan dan kantor cabang, pelaporan kecelakaan kerja, dsb. Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) berfungsi untuk memudahkan karyawan atau para pekerja dalam menerima layanan jaminan sosial. Aplikasi ini juga dihadirkan agar para pekerja dapat dengan mudah menerima layanan Jamsostek tanpa perlu mengantri di kantor cabang. Maka dari itu bagi para karyawan atau tenaga kerja yang ingin melakukan klaim atau pelaporan dapat langsung mengakses aplikasi tersebut.

Berikut beberapa fitur dan bentuk layanan yang dapat dilakukan menggunakan Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO), diantaranya pengajuan dan pelacak klaim JHT. Pada layanan fitur pertama ini karyawan dapat melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) menggunakan aplikasi ini. Cukup dengan mengakses Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO), lalu pilih program layanan JHT dan pilih pengajuan klaim JHT. Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dapat melacak dimana karyawan bisa melakukan klaim JHT dengan mengakses fitur Kantor Cabang yang ada pada Aplikasi tersebut.

Fitur kedua adalah mengecek saldo. Pada layanan ini tenaga kerja dapat melakukan pengecekan saldo melalui aplikasi ini. Jika saldo karyawan cukup, maka karyawan dapat langsung melakukan klaim layanan yang diinginkan menggunakan aplikasi tersebut.

Fitur ketiga adalah kartu digital. Melalui Aplikasi JMO ini karyawan dapat mengurus kartu peserta tanpa perlu repot-repot datang ke kantor cabang. Para karyawan dapat mendaftarkan diri dan mendapatkan kartu digital menggunakan aplikasi JMO ini. Cukup mendaftarkan diri anda melalui aplikasi ini anda sudah bisa mendapatkan kartu digital. Kartu digital ini juga bagus untuk menetralsisir kehilangan kartu kepesertaan di kemudian harinya. Fitur keempat adalah informasi program. Melalui Aplikasi Jamsostek *Mobile* ini karyawan juga bisa memperoleh informasi terkait program layanan yang diinginkan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JPN), dan Jaminan Kematian. Pada informasi program ini anda dapat mengetahui mengenai manfaat dan besar iuran untuk setiap program layanan.

Fitur keempat adalah pengaduan. Pada fitur ini karyawan dapat melakukan pengaduan terkait masalah Jamsostek yang dihadapinya. Bentuk pengaduannya bisa mengenai data karyawan yang tidak sesuai ataupun perusahaan yang belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Cukup dengan mengakses Aplikasi ini, anda sudah dapat melakukan pengaduan dimanapun dan kapanpun tanpa perlu datang ke kantor cabang. Selanjutnya, Berita terkait Jamsostek yaitu aplikasi ini juga menyediakan fitur berita yang dapat diakses jika kita ingin melihat berita-berita atau informasi terkait Jamsostek. Seperti berita mengenai pemerintah yang meningkatkan cakupan peserta Jamsostek, cara

mencairkan dana Jamsostek secara online dan offline, dan masih banyak lagi berita-berita terkait Jamsostek di Indonesia.

Fitur kelima adalah Mitra Layanan dimana melalui Aplikasi JMO karyawan juga dapat melihat mitra layanan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Cukup dengan mengakses aplikasi JMO, lalu memilih fitur mitra layanan dan memasukkan provinsi dan kota tempat tinggal, anda sudah dapat melihat daftar rumah sakit serta klinik-klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika suatu saat ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, kita bisa melihat alamat rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan pada aplikasi tersebut.



Sumber :

Gambar 3.7. Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO)

### **Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua di Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO)**

Selain Prosedur klaim Jaminan Hari Tua yang dilakukan langsung pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, dapat juga dilakukan secara online. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah memberikan cara yang mudah dan dapat dilakukan dimanapun tanpa harus datang ke kantor cabang. Cara tersebut salah satunya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Aplikasi Jamsostek Mobile ini dirancang dan diberlakukan pada saat pandemi berlangsung untuk tenaga kerja yang ingin melakukan klaim jaminan hari tua. Pada tahun 2020 Negara Indonesia terkena wabah penyakit virus covid 19. Dimana virus ini sangat berdampak terhadap seluruh masyarakat indonesia, termasuk pekerja negeri, swasta, buruh maupun pelaku UMKM.

Salah satu dampaknya ialah Pemutus Hubungan Kerja (PHK). Maka dari itu banyak tenaga yang sangat membutuhkan dana jaminan hari tua nya selama mereka bekerja sebelum terkena PHK. Dana tersebut pastinya akan digunakan untuk keberlangsungan hidupnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentunya membuat solusi agar tenaga kerja yang ingin melakukan klaim jaminan hari tua dapat tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang pada saat itu berlaku di Negara Indonesia. Aplikasi Jamsostek Mobile ini sangat mudah digunakan dan terdapat prosedur secara sistematis yang bisa dipahami oleh setiap orang yang ingin melakukan klaim dan jaminan hari tua.

Dalam klaim jaminan hari tua di aplikasi jamsostek mobile ini memiliki persyaratan yang memang harus dilakukan oleh tenaga kerja yang akan melakukan klaim jaminan hari tua. Persyaratan yang dimaksud ialah persyaratan pembayaran jaminan hari tua dan persyaratan dokumen. Persyaratan ini pun sama dengan persyaratan pembayaran jaminan hari tua yang telah dijelaskan di atas. Namun ada beberapa perbedaan dalam persyaratan klaim jaminan hari tua pada aplikasi jamsostek mobile ini diantaranya:

1. Akumulasi saldo Jaminan Hari Tua maksimal Rp.10.000.000.

Dalam Aplikasi ini memang memiliki batas maksimal tarikan dana jaminan hari tua sebesar Rp. 10.000.000 dengan artian jika tenaga kerja ingin melakukan klaim dana jaminan hari tuanya maka saldo JHT nya pun harus kurang dari Rp. 10.000.000. Jika lebih dari Rp. 10.000.000 maka akan dialihkan melalui media online lainnya atau datang langsung ke cabang terdekat.


## 2. Sudah melakukan Pengkinian Data.

Salah satu syarat dalam klaim dana jaminan hari tua ialah pengkinian data Artinya, Jika peserta jamsostek *mobile* memiliki lebih dari satu nomor kartu peserta maka harus digabungkan terlebih dahulu untuk dijadikan satu data yang aktif. Syarat ini pun bertujuan untuk memastikan data dari peserta jamsostek itu sudah sesuai dengan semestinya.

## 3. Status kepesertaan sudah non aktif.

Peserta jamsostek atau tenaga kerja yang akan melakukan klaim jaminan hari tuanya maka harus berstatus non aktif (Tidak sedang bekerja). Proses penonaktifan ini biasanya dilakukan oleh HR dari perusahaan tempat peserta bekerja sebelumnya.

Dari persyaratan yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa jika salah satu persyaratan yang belum dipenuhi maka proses klaim jaminan hari tua tidak dapat dilaksanakan. Berikut ini gambaran alur secara umum untuk klaim Jaminan Hari Tua pada aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



Sumber :

Gambar 3.8. Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua di Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO)

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peserta jika pengajuan klaim dana Jaminan Hari Tua secara online melalui Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO):

### 1. Meyiapkan Perangkat dan Dokumen Pengajuan klaim Jaminan Hari Tua

Persiapan paling utama dalam pengajuan klaim jaminan hari tua pada aplikasi jamsostek *mobile* adalah perangkat Handhphone yang memadai untuk melakukan proses klaim. Selain itu juga dokumen menjadi syarat yang paling penting seperti kartu peserta, KTP, Paklaring, dan NPWP.

### 2. Membuka Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO)

Sebelum memulai proses pengajuan klaim, aplikasi JMO harus di unduh dahulu di *appstore* maupun *playstore*. Setelah ter unduh buka aplikasi dan masukkan username dan password yang telah dibuat. Tetapi jika belum membuat akun, maka harus membuat akun terlebih dahulu melauai fitur buka akun.

### 3. Pilih fitur Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

Setelah berhasil melakukan pengkinian data atau verifikasi data, tahap selanjutnya memilih fitur klaim jaminan hari tua. Dalam pengajuan janinan hari tua pada aplikasi ini harus memenuhi persyaratan klaim yaitu, Akumulasi saldo Jaminan Hari Tua maksimal Rp.10.000.000, Sudah melakukan Pengkinian Data. Dan Status kepesertaan sudah non aktif.

### 4. Memilih sebab klaim

Dalam tahap ini ada dua pilihan yang bisa dipilih sesuai kondisi yang ada, yaitu mengundurkan diri dan pemutus hubungan kerja (wajib memilih salah satu).

### 5. Pengecekan Data

Tahap ini pengecekan data-data peserta yang akan melakukan proses klaim jaminan

hari tua nya, apakah sudah sesuai atau belum dengan kondisi yang ada.

6. Verifikasi Biometrik atau Dokumentasi wajah

Pada tahap ini peserta wajib mengunggah foto wajah dengan mengikuti aturan yang ada pada aplikasi. Seperti seluruh wajah terlihat jelas dan menghadap kamera, pencahayaan yang cukup, tidak menggunakan aksesoris wajah dan latar belakang berwarna polos. Jika dalam proses verifikasi biometrik gagal dengan percobaan tiga kali dan terblokir, maka peserta wajib mendatangi kantor cabang terdekat untuk dibukakan kembali akses untuk melakuakn proses verifikasi wajah.


7. Melengkapi data Nomor Pokok Wajib Pajak dan Rekening pribadi

Tahap selanjutnya melengkapi data NPWP pribadi (jika ada) dan yang paling utama mengisi nomor rekening bank atas nama pribadi (wajib nama peserta yang melakukan proses klaim).

8. Konfirmasi Pengecekan Data

Tahap terakhir dari proses klaim jaminan hari tua di aplikasi jamsostek (JMO) ini adalah mengkonfirmasi data dan rincian saldo yang tertera pada aplikasi. Setelah terkonfirmasi, maka peserta menunggu penncairan maksimal 3 sampai dengan 5 hari kerja.

**Bagan Alur (Flowchart) Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua pada Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)**



Sumber :

Gambar 3.9. Bagan Alur (Flowchart) Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua pada Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

Tujuan dibuatnya flowchat ini agar lebih memudahkan dalam memahami prosedur klaim jaminan hari tua melalui simbol-simbol bagan alur. Berdasarkan flowchart yang telah disusun oleh penulis, penerapan pada Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) ini telah sesuai dengan komponen-komponen pengendalian internal. Namun dalam praktik kerja langsung penulis menemukan adanya ketidaksesuaian dari sistem pengendalian internalnya. Seperti pengembangan atau gangguan sistem pada aplikasi yang berdampak pada pengguna dalam melakukan klaim jaminan hari tua nya. Serta adanya pihak lain yang mendapatkan untung melalui jasa bantuannya dalam proses pencairan klaim jaminan hari tua peserta BPJS Ketenagakerjaan.

#### Contoh Kasus dan Perhitungan Klaim Dana Jaminan Hari Tua

Salah satu maksud dan tujuan dalam penulisan tugas akhir ini ialah memberikan gambaran dan penjabaran mengenai perhitungan yang dilakukan terhadap saldo iuran dan saldo Jaminan Hari Tua dalam kaitannya dengan klaim secara sekaligus. Berikut ini adalah contoh kasus tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan menerima manfaat dan jaminan hari tuanya secara keseluruhan tanpa bertahap:

Tn. Firman sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan upah yang dilaporkan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00. Setiap bulannya perusahaan tempat dimana Tn. Firman bekerja menyetorkan iuran JHT kepada BPJS Ketenagakerjan. Saldo Tn. Firman di awal tahun 2022 adalah Rp150.000.000,00. Tingkat pengembangan saldo berdasarkan Kepdir BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022 adalah sebesar 4,73%. Pada tanggal 01 September 2022 Tn. Firman memasuki usia pensiun dan ingin mengklaim JHT-nya pada tanggal 30 Oktober 2022. Uraian perhitungan dari contoh kasus tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. Tabel perhitungan dana Jaminan Hari Tua

PEMBAYARAN				
UPAH	IURAN	TAN GGAL BAYAR	JUMLAH HARI S/D KLAIM	PENGEMBAN GAN IURAN
Rp7,000,000	Rp399,000	14/02/ 2022	259	Rp13,391.86
Rp7,000,000	Rp399,000	14/03/ 2022	231	Rp11,944.09
Rp7,000,000	Rp399,000	15/04/ 2022	199	Rp10,289.50
Rp7,000,000	Rp399,000	14/05/ 2022	170	Rp8,790.02
Rp7,000,000	Rp399,000	13/06/ 2022	140	Rp7,238.84
Rp7,000,000	Rp399,000	14/07/ 2022	109	Rp5,635.96
Rp7,000,000	Rp399,000	15/08/ 2022	77	Rp3,981.36
Rp7,000,000	Rp399,000	15/09/ 2022	46	Rp2,378.48
<b>TOTAL</b>	<b>Rp3.192.00 0,00</b>			<b>Rp63.650,12</b>

Sumber : Data diolah

#### Keterangan :

Saldo Awal 2022 = Rp150.000.000,00

Jumlah Total Iuran = Rp3.192.000,00

Jumlah Hari s/d Klaim = (Tanggal klaim-Tanggal bayar iuran)+1

Pengembangan Iuran	= Tingkat pengembangan x {tanggal klaim-tanggal bayar iuran)+1}/365 x iuran = Rp. 63.650,12
Pengembangan Saldo Awal	= Tingkat pengembangan x {tanggal klaim-awal tahun)+1}/365 x saldo awal = Rp.5.034.534.25
Saldo Klaim	= Saldo Awal + Pengembangan saldo awal + Total Iuran + Total pengembangan iuran = Rp150.000.000,00 + Rp.5.034.534.25 + Rp3.192.000,00 + Rp. 63.650,12 = Rp. 158.290.184,37

**Penjelasan :** Contoh diatas merupakan perhitungan saldo dana jaminan hari tua yang akan diklaim oleh tenaga kerja dengan asumsi bahwa tenaga kerja telah bekerja selama 9 tahun. Dengan upah per bulan sebesar Rp. 7.000.000,00. Perhitungan diatas hasil dari Upah tetap, Iuran perusahaan 3,7%, Iuran TK 2%, Besarnya pengembangan 5% per tahun, Iuran dibayar tanggal 1 tiap bulan. Besaran saldi JHT yang akan diterima oleh tenaga kerja sebese Rp. 158.290.184,37 Jika tenaga kerja tersebut akan mengklaim dana jaminan hari tuanya, maka harus dilakukan di kantor cabang terdekat agar lebih terkendali dan juga tidak bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO). Karena saldo tersebut melebihi akumulasi saldo persyaratan pada aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO).

**Kendala - kendala yang terjadi saat proses klaim Jaminan Hari Tua pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor.**

Suatu sistem dan prosedur dapat dikatakan baik apabila memiliki kendala atau permasalahan yang sangat minim. Begitu pun dengan proses klaim jaminan hari tua yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO). Saat peninjauan langsung, penulis menemukan beberapa kendala yang terjadi pada saat proses klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor. Berikut ini merupakan tabel beberapa kendala dan solusi yang telah disusun oleh penulis :

Tabel 3.4. Kendala dan solusi saat proses klaim Jaminan Hari Tua

No	Kendala	Solusi
1	Terjadinya gangguan aplikasi Jamsostek <i>Mobile</i> yang sedang proses pengembangan sistem aplikasi.	Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan Pusat lebih sering melakukan pengembangan aplikasi secara berkala dan diperkuat penjagaan sistem aplikasi.
2	Kurangnya dokumen persyaratan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua dari peserta BPJS Ketenagakerjaan.	Para tenaga kerja sebaiknya jika akan melakukan klaim jaminan hari tua harus menanyakan lebih detail mengenai dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Atau bisa mengunjungi sumber informasi BPJS Ketenagakerjaan pada website maupun kantor cabang.
3	Ketidaksesuaian data diri peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap dokumen pengajuan klaim Jaminan Hari Tua.	Peserta harus selalu memperhatikan data diri secara detail peserta pada saat akan melakukan klaim, jika ada perubahan atau kesalahn segera lakukan perbaikan dan konfirmasi ke pihak terkait. Agar tidak terjadinya penolakan

		saat pengajuan.
4	Adanya pihak ketiga yang memberikan bantuan jasa nya dalam membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan.	Sebaiknya sistem dalam keamanan yang lebih mempertegas dalam pengajuan di aplikasi.

Sumber :

## PENUTUP

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem Prosedur kalam jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Bogor. Selain itu, untuk mengetahui implementasi aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) yang dilakukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor. Dari uraian mengenai sistem dan prosedur pada aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor sebagaimana disampaikan pada Bab III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menjadi lembaga oleh pemerintah indonesia yang tugasnya mengadakan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT). Program Jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai tabungan masa depan untuk menghadapi risiko-risiko kehidupan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, terlebih risiko seperti sosial ekonomi.
2. Prosedur klaim jaminan hari tua yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bogor secara online maupun offline telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pelaksanaan inipun telah sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan prosedur, klaim, dan komponen pengendalian internal. Namun, masi banyak peserta yang terkendala informasi persyaratan dokumen yang diperlukan.
3. Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) merupakan aplikasi yang dirancang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk proses klaim jaminan hari tua secara online, aplikasi ini sangat mudah dipahami karena BPJS Ketenagakerjaan sudah memeberikan pelayanan terkait penggunaan aplikasi Jamsostek *Mobile* ini secara rinci yang tersedia di laman website resmi BPJS Ketenagakerjaan dan Browsur panduan di setiap kantor cabang BJPS Ketenagakerjaan. Namun, aplikasi ini sering kali kendala pada saat mengklaim saldo jaminan hari tua nya yang disebabkan aplikasi masih dalam proses pengembangan dan juga ada beberapa peserta usia lansia yang kurang mengerti dengan sistem klaim secara online, serta kendala pada perangkat yang akan digunakan.
4. Pada contoh kasus mengenai pembayaran klaim Jaminan Hari Tua, perhitungan saldo akhir Jaminan Hari Tua tersebut didasarkan pada besarnya tingkat pengembangan saldo dan pengembangan iuran yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2023. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan 25 Mei 2023. Website: [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)
- [2] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2023. Aplikasi Jamostek *Mobile* (JMO) 27 Mei 2023. Website: [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)
- [3] Baridwan, Zaki. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- [4] Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi: Perancangan, Proses, dan Penerapan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- [5] Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- [6] Peraturan Dikreksi BPJS Ketenagakerjaan No.PERDIR/155/122015 tentang PetunjukTeknis Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- [7] Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

- Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- [9] Peraturan Perundang-undangan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- [10] Peraturan Perundang-undangan No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- [11] Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
- [12] Pande, Jenica Sampe, and Maylisa Gunawan. "Pengenalan Layanan Aplikasi Jamsostek *Mobile* melalui Video Promosi dan Banner Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar." *Admit: Jurnal Administrasi Terapan* 1.1 (2023): 107-122.
- [13] Sujarweni W. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta(ID): Pustaka Baru Press
- Romney, M.B. dan Steinbart, P.J. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- [14] Wiranda, Ade Deva; Fahlevi, Iqbal. Efektivitas Aplikasi Jamsostek *Mobile* (JMO) Dalam Proses Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) Kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh." *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2022, 6. 2: 2001- 2008.